

Strategi penanggulangan Kejahatan Begal oleh Polresta Pekanbaru

Widyagti Indah Kristiani¹ Harapan Tua RFS²

Program Studi Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: widyagtiindah@gmail.com¹ harapan.tua@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Membegal berarti merampas di jalan atau menyamun. Pembegalan dilakukan oleh seorang atau beberapa orang yang sedang melintas di jalan dengan merampas harta benda miliknya disertai dengan tindak kekerasan, bahkan tidak jarang memakan korban jiwa. Namun masih ada kendala dalam pelaksanaan Strategi Penanggulangan Kejahatan Begal oleh Polresta Pekanbaru seperti kesulitan dalam mendeteksi pelaku begal, kurangnya sosialisasi dan himbauan pada masyarakat, belum lengkapnya infrastruktur yang mendukung. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah Strategi Penanggulangan Kejahatan begal Oleh Polresta Pekanbaru sudah berjalan dengan baik atau belum. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan pada teknik analisis data. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Geof Mulgan, dengan lima indikator yakni tujuan (Purpose), lingkungan (Environment), pengarah (Direction), tindakan (Action), pembelajaran (Learning). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi penanggulangan Kejahatan begal oleh polresta Pekanbaru belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dinilai dari tujuan yang belum sepenuhnya terwujud untuk menciptakan rasa aman kepada masyarakat karena masih terdapat kejahatan yang terjadi diberbagai lokasi daerah seperti kejahatan begal, lingkungan yang masih kekurangan personil serta belum lengkapnya infrastruktur yang mendukung. Pengarah yang masih harus ditingkatkan lagi, karena masih banyak warga yang tinggal di daerah rawan begal belum mendapatkan pengarah, tindakan yang mana masih terbatasnya sarana dan prasarana serta keterbatasan personil dalam melakukan penyelidikan. Pembelajaran, yang belum berjalan dengan baik karena kesulitan dalam mendeteksi pelaku begal seperti masyarakat yang tertutup dan tidak mau direpotkan dalam memberikan informasi yang menghambat strategi, serta pelatihan teknis penangkapan yang harus ditingkatkan lagi, karena mengingat modus operandi yang semakin canggih, dan tingkat kekerasan yang tinggi. Faktor penghambat dalam pelaksanaannya adalah kesulitan dalam mendeteksi pelaku begal, kurangnya sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat, belum lengkapnya infrastruktur yang mendukung dalam penanggulangan kejahatan begal.

Kata Kunci: Strategi, Kejahatan Begal

Abstract

Mugging means robbing on the street or robbing. Mugging is done by one or several people who are passing by on the street by robbing their property accompanied by violence, and often even causing loss of life. However, there are still obstacles in the implementation of the Mugging Crime Prevention Strategy by the Pekanbaru Police such as difficulty in detecting muggers, lack of socialization and appeals to the community, incomplete supporting infrastructure. The purpose of this study was to determine whether the Mugging Crime Prevention Strategy by the Pekanbaru Police had been running well or not. The method used was a qualitative method with a case study approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions were carried out using data analysis techniques. The theory used in this study is the theory of Geof Mulgan, with five indicators, namely purpose, environment, direction, action, learning. The results of this study indicate that the strategy for overcoming the crime of robbery by the Pekanbaru Police has not been running well, this can be seen from the objectives that have not been fully realized to create a sense of security for the community because there are still crimes that occur in various locations such as robbery, the environment still lacks personnel and the incomplete supporting infrastructure. Directions that still need to be improved, because there are still many residents who live in areas prone to robbery who

have not received direction, actions which are still limited by facilities and infrastructure and limited personnel in conducting investigations. Learning, which has not gone well because of the difficulty in detecting perpetrators of robbery such as people who are closed and do not want to be bothered in providing information that hinders the strategy, as well as technical training for arrests that must be improved again, considering the increasingly sophisticated modus operandi, and high levels of violence. Inhibiting factors in its implementation are the difficulty in detecting perpetrators of robbery, lack of socialization and appeals to the community, incomplete infrastructure that supports overcoming the crime of robbery.

Keywords: *Strategy, Crime of Robbery*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau berfungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Riau, pusat pendidikan, pusat perdagangan, industri dan jasa. Pekanbaru saat ini memiliki perkembangan yang cukup pesat, hal ini tidak terlepas dari bertambahnya jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penduduk Pekanbaru yang cukup pesat menjadikan Kota Pekanbaru menjadi Kota Metropolitan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tujuan orang-orang datang ke Kota Pekanbaru tidak saja sebagai tempat untuk berekreasi, akan tetapi banyak juga diantara mereka yang bertujuan untuk mencari pekerjaan, namun tidak semua dari mereka dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keinginannya karena rendahnya kemampuan dan pendidikan mereka miliki sehingga berdampak menjadi pengangguran. Bagi yang memiliki tuntutan hidup yang semakin mendesak, untuk memenuhi kebutuhan hidup karena merasa terpinggirkan atau kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, hal ini tentunya akan menimbulkan masalah baru, salah satu contohnya akan menimbulkan maraknya tindakan kriminalitas seperti tindakan pencurian dengan kekerasan (begal). Kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan penanganan kejahatan begal juga dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia. Pasal-pasal dalam KUHP, seperti Pasal 365 yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, menjadi dasar hukum yang digunakan dalam memproses pelaku begal di Kepolisian. Pasal 365 KUHP secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan, yang merujuk pada Pasal 365 ayat (1 dan 4) KUHP, disebutkan bahwa:

- (1) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- (4) Apabila dalam melakukan pencurian dengan kekerasan, pelaku menggunakan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia atau menderita luka berat, atau cacat tubuh yang tetap, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, Polri perlu memberikan jaminan kepada masyarakat akan keamanan dan ketertiban nasional. Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana suatu organisasi akan diarahkan. Polri dalam hal menyusun dokumen haruslah memperhatikan arahan strategis yang terdapat pada RPJPN dan RPJMN. Selanjutnya rencana strategis POLRESTA Pekanbaru 2020-2024 ini merupakan

implementasi dari Renstra Polri dengan berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2012 tentang sistem perencanaan strategis (Sisrenstra). Meskipun pihak Kepolisian telah berupaya menerangkan berbagai strategi, namun kenyataannya kasus kejahatan begal masih ada dan bahkan mengalami peningkatan. Di Pekanbaru, aksi pembegalan juga sering terjadi hal ini disebabkan bahwa Pekanbaru adalah Kota Metropolitan dengan pertumbuhan Kota yang cepat. Aktivitas masyarakat di Kota Pekanbaru yang tinggi hingga malam hari juga memberikan peluang lebih besar bagi pelaku begal untuk mencari sasaran yang lengah atau sendirian. Sebagai pusat ekonomi di Riau, Pekanbaru memiliki tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, hal ini memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk mencari sasaran dengan mudah terutama di daerah yang kurang penerangan atau pengawasan. Terkait dengan tindakan kejahatan di masyarakat, kejahatan akan selalu ada, seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang begitu juga dengan musim yang akan berganti dari tahun ke tahun. Sudah banyak kasus yang diberitakan melalui media sosial tentang pencurian dengan kekerasan (begal) di Pekanbaru. Berikut data kasus pencurian dengan kekerasan (begal) di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut :



Gambar 1.1 Grafik Kasus Begal di Kota Pekanbaru
Sumber : Polresta Pekanbaru 2025

Kasus kejahatan begal yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan di Pekanbaru ini menunjukkan perlunya tindakan tegas dari pemerintah dan lembaga terkait, salah satu instansi yang terkait dan berwenang ialah Kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga dalam menanggulangi kejahatan ini. Polri memberikan jaminan kepada masyarakat akan keamanan dan ketertiban nasional. Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana suatu organisasi akan diarahkan. Polri dalam menyusun dokumen haruslah memperhatikan arahan strategis yang terdapat pada RPJPN dan RPJMN, selanjutnya rencana strategis POLRESTA Pekanbaru tahun 2020-2024 ini merupakan implementasi dari Renstra Polri dengan berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2017 tentang sistem perencanaan strategis (Sisrenstra). Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa: "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Di samping menegakkan hukum, Polri memiliki sistem pembagian kerja berdasarkan sifat tugas-tugas Kepolisian, atau di dalam tubuh Polri sendiri dikenal dengan fungsi Pre-emptif, Preventif, dan Represif Kepolisian, berikut penjelasannya:

1. Tindakan Pre-emptif. Merupakan tindakan kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Tindakan pre-emptif ini dilakukan oleh fungsi pembinaan masyarakat (Binmas). Contoh kegiatan yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya-bahaya kejahatan.
2. Tindakan Preventif. Merupakan tindakan Polri yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tindakan-tindakan masyarakat agar tidak mencapai ambang gangguan dan menjadi gangguan nyata. Tindakan Preventif sendiri dilaksanakan oleh fungsi Sabhara dan Intelijen Polri. Pada bagian ini, fungsi-fungsi kepolisian tersebut bekerja agar dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan yang bisa membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Contoh tindakan preventif ini dilakukan dengan cara patroli pada daerah rawan kejahatan.
3. Tindakan Represif. Tindakan represif menjadi tindakan paling akhir yang dilakukan Polri apabila tindakan pre-emptif dan preventif Polri tidak berhasil. Ketika suatu perbuatan masyarakat telah menimbulkan gangguan dan ancaman yang dapat merugikan orang lain, maka tindakan represif akan dilakukan oleh Polri. Tindakan represif sendiri diemban oleh fungsi reserse kriminal (Reskrim). Tindakan represif dilakukan dengan cara penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana.

Semakin canggihnya modus operandi maupun peralatan kejahatan menjadikan POLRI harus berupaya dan mampu menentukan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan untuk menghadapi ancaman, tantangan, dan gangguan-gangguan keamanan tersebut. Salah satu sifat tindak kejahatan yang sering dijumpai akhir-akhir ini adalah kekerasan. Dicermati sekarang ini banyak sekali tayangan-tayangan televisi yang menyajikan berita mengenai kekerasan, semisal pencurian disertai kekerasan, pencurian disertai dengan penyekapan, pencurian disertai dengan penganiayaan hingga korban meninggal dunia. Maraknya kasus begal di Pekanbaru sebagaimana dilaporkan oleh cakaplah.com menjadi perhatian serius dan kompleks. Data dari satuan reserse kriminal (SATRESKRIM) POLRESTA Pekanbaru menerangkan bahwa sesampai di persimpangan jalan Arifin Ahmad, tiba-tiba dipepet pelaku yang berjumlah 14 orang dan di antara pelaku menodong korban dengan pisau, salah satu barang bukti yang disita adalah *airsoft gun*, empat dari pelaku masih berstatus anak-anak atau pelajar. Dalam beberapa tahun terakhir ini, modus operandi pelaku begal semakin canggih dengan melibatkan penggunaan *airsoft gun* yang di samarkan sebagai senjata api asli, hal ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan semakin terorganisir dan memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang cara menghindari deteksi.

Pihak Kepolisian memang memiliki peran penting dalam upaya pencegahan kejahatan begal ini, namun untuk mengatasi kejahatan begal dengan modus operandi yang canggih, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Pendekatan ini harus melibatkan berbagai pihak dan aspek, mulai dari pencegahan, penindakan hingga rehabilitasi. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian materi bagi korban, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan di kalangan masyarakat yang perlu di atasi dengan upaya preventif dan represif. Pelaku begal biasanya mengincar korbannya saat keadaan sepi atau lengah. Berdasarkan data yang didapat dari satuan reserse kriminal POLRESTA Pekanbaru kasus begal ini sering terjadi saat malam minggu di rentang waktu anatara pukul 00.00 sampai 04.00 WIB. Keterlibatan anak-

anak dalam aksi kejahatan begal ini mengindikasikan adanya permasalahan sosial yang mendasar, seperti kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan bahkan kemiskinan. Ada penelitian yang menyatakan bahwa penyebab remaja terlibat dalam kasus pencurian dengan kekerasan di sebabkan salah satu faktornya adalah remaja tersebut terlibat dalam penggunaan obat-obatan terlarang. Penggunaan obat-obatan terlarang dapat mengganggu fungsi otak, seiring berjalannya waktu, penggunaan obat-obatan terlarang akan mengalami toleransi dan dependensi, yang menuntut pelaku terus menggunakan obat dalam dosis yang lebih tinggi. Untuk mendapatkan uang membeli obat, mereka mungkin melakukan tindakan kriminal seperti pencurian dengan kekerasan atau begal. Daerah dengan pengawasan keamanan yang lemah, kurangnya penerangan jalan, atau minimnya patrol polisi, menjadi sasaran empuk bagi begal. Begal sering beroperasi dalam jaringan atau kelompok, sehingga mereka saling berbagi informasi mengenai daerah yang dianggap aman untuk beraksi. Begal seringkali mengincar individu atau kelompok yang dianggap lemah, seperti pengendara sepeda motor sendirian, pejalan kaki yang lengah, atau orang yang membawa barang berharga secara terbuka. Daerah yang mudah diakses dan memiliki jalur pelarian yang aman menjadi pilihan utama bagi pelaku begal. Para pelaku begal ini memiliki target atau sasaran yang ingin mereka rampas dari korban yang membuat korban hingga celaka bahkan merenggang nyawa.

Motif dari pelaku begal ini adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara cepat namun dengan cara yang tidak tepat. Terkait dengan kejahatan ini menunjukkan bahwa para pelaku terdesak secara ekonomi dan melakukan kejahatan tersebut untuk mencukupi kebutuhannya, yang mana ketika berhasil melakukan aksi barang yang dirampas di jual dan memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan, maka ditemui beberapa fenomena penelitian, yaitu sebagai berikut: Masih terjadinya kasus pencurian dengan kekerasan (begal) di Kota Pekanbaru, yang membuat masyarakat takut dan tidak aman untuk beraktivitas di luar rumah terutama pada malam hari. Kurangnya partisipasi Masyarakat dalam pencegahan kejahatan begal. Terdapat faktor-faktor yang kompleks yang menyebabkan terjadinya peningkatan kasus begal, seperti faktor keluarga, ekonomi, pergaulan; Infrastruktur yang belum memadai. Berdasarkan latar belakang fenomena yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat topik penelitian yang dituangkan ke dalam proposal dengan judul "Strategi Penanggulangan Kejahatan Begal Oleh POLRESTA Pekanbaru". Berikut adalah rumusan masalah mengenai Strategi Penanggulangan Kejahatan Begal Oleh POLRESTA Pekanbaru: Bagaimana strategi penanggulangan kejahatan begal oleh Polresta Pekanbaru? Apa saja faktor penghambat pelaksanaan strategi penanggulangan kejahatan begal oleh Polresta Pekanbaru? Berikut adalah tujuan penelitian masalah mengenai Strategi Penanggulangan Kejahatan Begal Oleh Polresta Pekanbaru: Untuk mengetahui dan menganalisis strategi penanggulangan kejahatan begal oleh Polresta Pekanbaru. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dari strategi penanggulangan kejahatan begal oleh POLRESTA Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis dengan kata-kata tertulis atau lisan, peneliti berusaha untuk mengungkapkan fenomena sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi sedangkan pendekatan studi kasus yaitu menyelidiki secara mendalam fenomena tertentu. Menurut Sugiyono (2017) penelitian kualitatif menyangkut data yang bukan angka melainkan menganalisis dengan data yang bersifat menjelaskan atau berbentuk naratif. Sehubungan dengan masalah penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian tepatnya di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru (POLRESTA Pekanbaru) yang berada di Jalan Ahmad Yani No 11, Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan, kota Pekanbaru, Riau 28151. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Kota

Pekanbaru merupakan kota yang masi rawan dan terdapat banyak kasus kejahatan pencurian dengan kekerasan yang masih berkembang di Kota Pekanbaru. Polresta memiliki akses langsung ke data operasional yang lebih rinci dan lebih mudah berkoordinasi dengan petugas di lapangan untuk emdapatkan informasi yang dibuuthkan.

Informan adalah seseorang yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan penelitian merupakan unsur utama dalam memperoleh informasi dan data yang valid yang berkaitan dengan Strategi Penanggulangan Kejahatan Begal Oleh POLRESTA Pekanbaru. Melalui penelitian kualitatif informasi yang didapatkan berasal dari data dilokasi penelitian, berupa naskah, dokumen ataupun informan yang dipilih sebagai kunci dari penyedia informasi yang dibutuhkan pada saat proses pelaksanaan penelitian. Pada penelitian ini pemilihan informan digunakan menggunakan teknik snowball sampling Sugiyono (2014). Teknik snowball sampling merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Peneliti memilih snowball sampling karena dalam penentuan sampling awalnya hanya beberapa orang saja tetapi karena data yang didapat dirasa belum lengkap maka peneliti mencari orang lain untuk melengkapi data tersebut. Dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti merupakan data yang sebenarnya sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar yang terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna balik yang terlihat dan terucap tersebut. Adapun sumber data terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Data primer peneliti dapatkan dari wawancara terhadap informan. Data sekunder peneliti dapat dari buku, laporan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data Primer adalah data berbentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, biasanya dapat dilakukan melalui wawancara. Sumber data primer diperoleh dari semua informan melalui teknik wawancara dan pengamatan objek penelitian .Data primer didalam penelitian ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian yang secara langsung berkaitan dengan Strategi Penanggulangan Kejahatan Begal Oleh Polresta Pekanbaru. Selain itu, data ini juga dapat diperoleh melalui observasi atau pengamatan langsung disekitar lokasi POLRESTA Pekanbaru. Adapun data dan sumber yang menjadi penunjang dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: Wawancara dengan penyidik terkait : begal maupun korban begal; Observasi langsung : melihat bagaimana hubungan antara Polisi dan masyarakat; Dokumen: Laporan kepolisian, seperti modus operandi, waktu kejadian, lokasi kejadian. Data yang diperoleh peneliti dari literatur, dokumen, catatan-catatan yang menyebutkan pokok permasalahan dan kemudian dijadikan sebagai landasan yang bersifat teoritis. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini melalui berbagai literatur baik dari buku, media massa, jurnal ilmiah. yang relevan dengan penelitian, serta dokumen-dokumen maupun arsip yang berkaitan dengan Strategi Penanggulangan Kejahtan Begal Oleh Polresta Pekanbaru. yang didapatkan melalui berbagai sumber, maupun foto yang dihasilkan sendiri. Adapun data dan sumber yang menjadi penunjang dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu kebijakan hukum pidana yang relevan dalam menanggulangi masalah sosial; Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang fungsi Kepolisian; Pasal 13 UU No. 2 tahun 2002 tentang Tugas Pokok POLRI; Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan ketentuan hukum yang sangat relevan dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan di Indonesia. Profil Kepolisian Resor Kota Pekanbaru; Rencana Strategis Resor Kota Pekanbaru; Data Sumber Daya Manusia yang ada di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru; Data Kasus Pencurian dengan kekerasan; Data barang sasaran target pelaku begal; Data daerah-daerah rawan kejahatan begal. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menemui sumber data, hal yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data yang akan digunakan contohnya seperti observasi, wawancara,

dokumentasi atau lainnya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara. wawancara adalah bertanya secara lisan untuk mendapatkan jawaban atau keterangan dari yang diwawancarai. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data langsung melalui serangkaian tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan Strategi Penanggulangan Kejahatan Begal oleh Polresta Pekanbaru.
2. Dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, foto-foto, buku, transkrip, surat kabar, majalah, notulen dan lain sebagainya. Metode dokumentasi bertujuan untuk menelaah secara sistematis berdasarkan data dan dokumen secara langsung yang didapat sebagai bukti atau keterangan.
3. Observasi. Observasi ialah kegiatan pengamatan mengenai suatu objek tertentu secara cermat dan langsung di lokasi penelitian yang telah ditentukan. Peneliti dapat melakukan pengumpulan data secara terang-terangan kepada sumber data bahkan disaat sedang melakukan penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung dengan turun lapangan atau lokasi penelitian untuk mengetahui lebih jelas bagaimana Strategi Penanggulangan Kejahatan Begal Oleh POLRESTA Pekanbaru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi Penanggulangan Kejahatan Begal oleh Polresta Pekanbaru

Hasil penelitian mengenai Strategi Penanggulangan Kejahatan Begal Oleh Polresta Pekanbaru ialah hasil yang diperoleh dari data dan fakta langsung di lapangan dan disesuaikan dengan menggunakan indikator teori strategi menurut Mulgan dalam (Suwarsono Muhammad, 2021), yakni Tujuan (*Purpose*), Lingkungan (*Environment*), Pengarahan (*Direction*), Tindakan (*Action*), Pembelajaran (*Learning*). Untuk dapat membahas lima indikator tahapan dari penilaian strategi yang berkaitan dengan fenomena masalah penelitian, maka penulis melaksanakan penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara langsung kepada informan. Berikut wawancara yang penulis lakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Strategi Penanggulangan kejahatan Begal Oleh Polresta Pekanbaru.

Tujuan (*Purpose*)

Indikator pertama dalam penilaian strategi menurut Mulgan adalah Tujuan. Tujuan (*purpose*) maksudnya adalah untuk melihat bagaimana tujuan dari pelaksanaan Strategi Penanggulangan Kejahatan Begal Oleh Polresta Pekanbaru. Sebuah strategi harus memiliki tujuan arah yang jelas, yang kemudian dirancang untuk mengukur sejauh mana tujuan tersebut tercapai, sehingga tanpa tujuan yang jelas, sulit untuk menentukan apakah strategi tersebut berhasil atau tidak. Dalam hal ini untuk melihat tujuan dari pelaksanaan Strategi Penanggulangan Kejahatan Begal Oleh Polresta Pekanbaru, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap mampu menjawab pertanyaan dari peneliti. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan terkait indikator pertama yaitu tujuan (*purpose*) dari Strategi Penanggulangan kejahatan Begal Oleh Polresta Pekanbaru yang dilihat dari 3 sisi, baik dari pandangan Institusi Polresta, masyarakat, maupun pelaku dinilai belum sepenuhnya terwujud untuk menciptakan rasa aman kepada masyarakat karena masih terdapat kejahatan yang terjadi di berbagai lokasi daerah seperti kejahatan begal, di balik itu Polresta sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tupoksinya.

Lingkungan (*Environment*)

Indikator kedua dalam penilaian strategi menurut Mulgan adalah Lingkungan. Lingkungan (*environment*) maksudnya adalah untuk melihat bagaimana lingkungan internal

dan eksternal dari pelaksanaan Strategi Penanggulangan Kejahatan Begal oleh Polresta Pekanbaru. Sebuah strategi dapat dilihat keberhasilannya dari lingkungan, yaitu dimana kondisi lingkungan baik internal dan eksternal pemerintah yang mempengaruhi aspek perubahan. Lalu untuk menganalisis sejauh mana kapasitas organisasi pemerintahan pelaksana strategi memiliki sumber daya untuk meresponnya. Dalam hal ini untuk melihat bagaimana lingkungan baik internal dan eksternal dari pelaksanaan Strategi Penanggulangan Kejahatan Begal Oleh Polresta Pekanbaru, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap mampu menjawab pertanyaan dari peneliti. Dari wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan beberapa informan terkait indikator kedua yaitu lingkungan (*environment*) dari strategi penanggulangan kejahatan begal oleh Polresta Pekanbaru yang dilihat dari 3 sisi, baik dari pandangan institusi Polresta, masyarakat, maupun pelaku. Pada faktor internalnya sudah cukup baik, tetapi masih terdapat kekurangan personil berdasarkan data rekapitulasi kekuatan personil. Pada faktor eksternalnya anggota Kepolisian juga mengambil langkah yang tepat untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat, tokoh agama maupun pemerintah, namun salah satu faktor eksternal yang memberi peluang seseorang melakukan kejahatan begal adalah penggunaan narkoba serta pergaulan yang tidak baik dan membawa dampak negatif bukan hanya bagi diri sendiri tetapi orang lain juga.

Pengarahan (*Direction*)

Indikator ketiga dalam penilaian strategi menurut Mulgan adalah Pengarahan. Pengarahan (*Direction*) maksudnya adalah untuk melihat bagaimana pengarahan pimpinan dari pelaksanaan Strategi penanggulangan Kejahatan begal oleh Polresta Pekanbaru. Sebuah strategi dapat dilihat keberhasilannya dari pengarahan, yaitu petunjuk atau intruksi maupun arahan (pimpinan) untuk memobilisasi sumber daya manusia dibawahnya yang meliputi koordinasi, komunikasi, dan motivasi yang baik dan benar terhadap langkah-langkah yang ahrus dituju. Dalam hal ini untuk melihat bagaimana pengarahan dari pelaksanaan Strategi Penanggulangan Kejahatan Begal Oleh Polresta pekanbaru, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap mampu menjawab pertanyaan peneliti. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan beberapa informan terkait indikator ketiga yaitu pengarahan (*direction*) dari Strategi Penanggulangan Kejahatan begal oleh Polresta Pekanbaru yang dilihat dari 3 sisi, baik dari pandangan institusi Polresta, masyarakat, maupun pelaku dinilai alur koordinasinya sudah berjalan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. Hanya saja untuk himbuan, sosialisasi dan patroli juga harus ditingkatkan lagi terutama di daerah yang rawan kejahatan begal ditambah faktor eksternal yang mengarahkan pelaku untuk memunculkan niat bertindak melakukan begal, termasuk warga yang memakai perhiasan karena kurangnya pengetahuan tentang dampak kejahatan yang bisa terjadi.

Tindakan (*Action*)

Indikator keempat dalam penilaian strategi menurut Mulgan adalah tindakan. Tindakan (*Action*) maksudnya adalah untuk melihat bagaimana tindakan dari pelaksanaan Strategi penanggulangan Kejahatan begal oleh Polresta Pekanbaru. Sebuah strategi dapat dilihat keberhasilannya dari tindakan, apakah tindakan yang dilakukan mencapai sebuah tujuan. Penerapan kebijakan yang telah dikeluarkan dan sudah dilakukan selama ini, berguna untuk mendapatkan hal-hal sehingga mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah atau organisasi. Dalam hal ini untuk melihat bagaimana tindakan dari pelaksanaan Strategi Penanggulangan Kejahatan Begal Oleh Polresta Pekanbaru, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap mampu menjawab pertanyaan dari peneliti.

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan terkait indikator keempat yaitu tindakan dari Strategi Penanggulangan Kejahatan Begal Oleh Polresta pekanbaru yang dilihat dari 3 sisi, baik dari pandangan Instansi Polri, masyarakat, maupun pelaku begal dinilai sudah berjalan sesuai dengan tupoksi masing-masing unit satuan kerja di dalam Kepolisian dengan upaya preventif, primtif, dan represif yang juga melibatkan masyarakat, tokoh agama dan instansi pemerintahan lainnya dalam menanggulangi kejahatan begal. Hanya saja dalam upaya penanggulangan kejahatan begal ini untuk jumlah personil Kepolisian masih kurang, kemudian masyarakat yang cenderung tertutup untuk memberikan informasi yang penting terkait informasi tentang sebuah kasus, masih ada masyarakat yang belum mendapatkan sosialisasi atau himbauan di daerah rawan kejahatan begal, pergaulan yang salah seperti menggunakan narkoba dan aksi balap liar dapat memicu adanya kejahatan begal dalam pelaksanaan Strategi Penanggulangan Kejahatan begal Oleh Polresta Pekanbaru.

Pembelajaran (*Learning*)

Indikator kelima dalam penilaian strategi menurut Mulgan adalah pembelajaran. Pembelajaran (*learning*) maksudnya adalah untuk melihat bagaimana proses monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja yang dilakukan dari pelaksanaan Strategi Penanggulangan Kejahatan Begal Oleh Polresta Pekanbaru. Pembelajaran merupakan proses menganalisa yang berisi umpan balik strategi yang sudah dilakukan. Dalam hal ini untuk melihat bagaimana pembelajaran dari pelaksanaan Strategi Penanggulangan Kejahatan Begal oleh Polresta Pekanbaru, maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dianggap mampu menjawab pertanyaan dari peneliti. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan beberapa informan terkait indikator kelima yaitu pembelajaran (*learning*) dari Strategi Penanggulangan Kejahatan Begal oleh Polresta Pekanbaru yang dilihat dari 3 sisi, baik dari pandangan institusi Polri, masyarakat, maupun pelaku dinilai dari segi pembelajarannya belum berjalan dengan baik, karena masih kesulitan dalam mendeteksi pelaku begal seperti masyarakat yang tertutup terkait informasi yang dibutuhkan Polisi yang menghambat strategi. Dalam menggunakan pelaku begal yang menggunakan senjata api, pelatihan teknis penangkapan masih harus ditingkatkan lagi, karena mengingat modus operandi begal yang semakin beragam, canggih, dan tingkat kerasan yang tinggi.

Faktor Penghambat Strategi Penanggulangan Kejahatan Begal Oleh Polresta Pekanbaru Kesulitan Mendeteksi Pelaku Begal

Pelaku begal yang bersenjata tajam atau api lebih berani dan nekat, sehingga proses penangkapan menjadi lebih berbahaya bagi petugas Kepolisian. Penggunaan senjata api khususnya, mempersulit upaya pengejaran dan penangkapan, karena pelaku dapat melukai petugas atau warga yang mencoba menghentikan mereka, dan juga menimbulkan resiko yang lebih besar bagi masyarakat sekitar. Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa hambatan yang dialami oleh anggota Kepolisian adalah adanya ketidakseimbangan kekuatan yang signifikan. Pelaku memiliki keunggulan posisi yang sangat rentan dan dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Polisi terikat oleh aturan yang sangat ketat tentang perenjataan api, yang dirancang untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Namun dalam situasi dimana nyawa terancam, Polisi harus membuat keputusan sepersekian detik yang dapat memiliki konsekuensi hukum dan etika yang serius.

Kurangnya Sosialisasi dan Himbauan

Sosialisasi yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi ancaman begal, modus operandi pelaku dan langkah-langkah pencegahan yang bisa diambil.

Masyarakat yang kurang informasi, mereka mungkin tidak waspada dan menjadi target yang lebih mudah. Himbuan Kepolisian juga berperan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aspek hukum terkait kejahatan begal, baik bago pelaku maupun korban. Kurangnya pemahaman ini bisa membuat sebagian orang meremehkan resiko melakukan kejahatan atau kurang berani melaporkan jika menjadi korban begal. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwasanya sosialisasi dan himbuan terkait Strategi Penanggulangan Kejahatan begal Oleh Polresta pekanbaru belum diterapkan dengan baik pada daerah rawan kejahatan begal, konsekuensinya dapat merugikan dan kontraproduktif terhadap upaya menciptakan lingkungan yang aman. Sosialisasi dan himbuan yang buruk tidak akan memotivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan mereka. Masyarakat mungkin enggan melaporkan kejadian mencurigakan atau memberikan informasi karena merasa tidak ada komunikasi yang efektif dengan pihak Kepolisian.

Belum lengkapnya Infrastruktur yang Mendukung

Belum lengkapnya infrastruktur pendukung dapat secara signifikan menghambat Strategi Peanggulangan Kejahatan Begal. Bahwasanya faktor-faktor eksternal yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pelaku kejahatan begal. Dengan adanya faktor eksternal yang menghambat Strategi penanggulangan Kejahatan Begal, sehingga upaya pencegahan menjadi lebih sulit. Polisi tidak bisa bekerja sendiri untuk mengatasi masalah eksternal seperti narkoba, kemiskinan dan lainnya. Untuk mengatasi faktor-faktor eksternal ini, Polresta pekanbaru bekerjasama dengan berbagai pihak, serta adanya pendekatan multidisiplin dalam memberikan upaya pencegahan, penegakan hukum dan rehabilitasi. Faktor eksternal mempunyai pengaruh yang besar pada Strategi Penanggulangan Kejahatan Begal Oleh polresta Pekanbaru.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Strategi Penanggulangan Kejahatan begal Oleh Polresta Pekanbaru, serta faktor penghambat dalam Strategi Penanggulangan Kejahatan Begal Oleh Polresta Pekanbaru, maka dalam bab ini dipaparkan kesimpulan sebagai berikut: Strategi Penanggulangan Kejahatan Begal Oleh Polresta Pekanbaru dapat dikatakan belum optimal. Strategi Penanggulangan Kejahatan Begal Oleh Polresta Pekanbaru dalam konteks (1) Tujuan, belum sepenuhnya terwujud untuk menciptakan rasa aman kepada masyarakat, karena masih terdapat kejahatan yang terjadi di berbagai lokasi daerah seperti kejahatan begal. (2) Lingkungan, Masih terdapat kekurangannya personil berdasarkan data rekapitulasi kekuatan personil, selain itu penggunaan narkoba serta pergaulan yang tidak baik membawa dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Belum lengkapnya infrastruktur yang mendukung dalam penyelenggaraan kejahatan begal. (3) Pengarahan, Masih banyak warga yang kurang mengetahui hal apa saja yang memicu kejahatan begal, seperti memakai perhiasan saat berkendara, sehingga himbuan, sosialisasi, patroli perlu untuk ditingkatkan lagi. (4) Tindakan, Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam melakukan penyelidikan, seperti masih menggunakan kendaraan pribadi, dan juga keterbatasan personil dalam melakukan penyelidikan. (5) Belum berjalan dengan baik, karena masih kesulitan dalam mendeteksi pelaku begal seperti masyarakat yang tertutup terkait dengan yang dibutuhkan Polisi sehingga menghambat strategi Polisi. Pelaku begal yang menggunakan senjata api pelatihan teknis penangkapan masih harus ditingkatkan lagi, karena menimbang modus operandi begal yang semakin beragam dan canggih serta tingkat kekerasan yang tinggi. Hambatan yang dihadapi dalam Strategi Penanggulngan Kejahatan begal Oleh Polresta Pekanbaru antara lain yaitu : Kesulitan dalam mendeteksi pelaku begal, kurangnya sosialisasi dan himbuan pada masyarakat, belum lengkapnya infrastruktur yang mendukung.

Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan mengenai Strategi Penanggulangan Kejahatan Begal Oleh Polresta pekanbaru, peneliti mencoba memberikan saran dengan tujuan serta mendefenisikan beberapa ide yang kiranya dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. Terkait hal ini sebagai berikut:

1. Meningkatkan frekuensi dan kualitas patroli oleh Polresta Pekanbaru, terutama di lokasi-lokasi yang sepi, minim pengawasan, dan sering menjadi target pelaku begal, selanjutnya menambah jumlah personel yang ditempatkan secara profesional sesuai dengan beban kerja dan tingkat kerawanan, lalu Polresta Pekanbaru menggandeng BNNP Riau dan Dinas Sosial untuk melakukan program sosialisasi dan edukasi anti-narkoba secara berkelanjutan dikomunitas rawan terkhusus dilingkungan pemuda, pemanfaatan Cctv terintegrasi dan tersebar dimana Polresta Pekanbaru harus memastikan seluruh Cctv yang terpasang di area publik dan titik rawan terintegrasi dengan pusat komando yang dikendalikan secara real-time, kemudian Polresta Pekanbaru melakukan audit yang menyeluruh terhadap seluruh aset yang dimiliki Polresta Pekanbaru termasuk kendaraan yang mungkindidak aktif atau kurang terawat untuk dilakukan modif indentifikasi potensi perbaikan atau modifikasi untuk digunakan secara optimal, kemudian Polresta Pekanbaru membangun hubungan personal antara petugas dengan warga melalui sosialisasi rutin, kunjungan ke permukiman serta dialog terbuka, kemudian meningkatkan pelatihan khusus kepada tim Reserse dan intelejen dalam mengahdapi pelaku begal yang menggunakan senjata api yang mencangkup taktik peangkapan negoisasi, dan prosedur keselamatan dalam mengahadapi ancaman senajata api.
2. Membangun jembatan kepercayaan dengan masyarakat melalui pendekatan yang personal, aman dan responsif oleh Polresta Pekanbaru. Kepada masyarakat untuk lebih terbuka lagi dalam memberikan informasi agar dapat memberikan kontribusi yang mendukung dalam strategi penanggulangan kejahatan begal oleh Polresta Pekanbaru, kepada Polresta Pekanbaru membuat program-program yang berkelanjutan agar menjamin keamanan masyarakat seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan kejahatan begal yang dimulai dari lingkungan keluarga, tidak memakai perhiasan di jalan, mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dengan lebih terstruktur dan terkoordinasi, memasang spanduk dan baliho dengan pesan sosialisasi dan himbauan di lokasi strategis di tingkat kelurahan atau desa yang rawan begal, lalu kepada Polresta Pekanbaru untuk meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah daerah, lembaga sosial, serta pihak yang berkaitan dalam mengatasi faktor eksternal seperti narkoba, pengangguran, kemiskinan serta melakukan kerjasama dengan dinas terkait perbaikan atau penambahan infrastruktur seperti pemasangan Cctv dan penerangan jalan, meningkatkan uapaya pemberantasan narkoba dan miras kemudian mengadakan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kejahatan ekonomi agar mengurangi tindak kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV.syakir Media Press.
- Adianto, A., & Mayarni, M. (2021). Strategi BUMDes Bintang Muda Jaya Desa Sako Margasari dalam Mengembangkan Unit Usaha Baru Kabupaten Kuantan Singingi. *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 12(1), 83–95. <https://doi.org/10.23960/administratio.v12i1.195>
- Ahmad. (2020). *Manajemen Strategis*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Aisy, H. R., Auliya, I., Widyastuti, M., Finanto, M., & Bangun, A. (2024). *Strategi Dalam Menghadapi Stres Kerja Polisi*. 1(June), 25–34.
- Akdon. (2011). *Strategic Management For Educational Management (Manajemen Strategik untuk Manajemen Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta.

- As'ad, & Fridiyanto. (2021). *Manajemen Strategik*. Malang: Literasi Nusantara.
- David, F. (2010). *Manajemen Strategi*. Jakarta: Prenhalindo.
- Halim, A., & Adianto. (2021). Strategi Pengembangan Desa Melalui Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sako Margasari. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(2), 87–99. <https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i2.545>
- Hamdani, N., & Ramdhani, A. (2019). *Teori Organisas*. Bandung: Karima.
- Hasan, S., Syaifullah, Rukaiyah, Sihombing, N. S., Laan, R., & Awalia, S. (2021). *Manajemen Strategi*. 1–146.
- Kasmira, Alyas, & Sudarmi. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(3), 818–833.
- Knapik, W., & Król, K. (2023). Inclusion of Vanishing Cultural Heritage in a Sustainable Rural Development Strategy–Prospects, Opportunities, Recommendations. *Sustainability (Switzerland)*, 15(4). <https://doi.org/10.3390/su15043656>
- KUHP (Kitab undang-Undang Hukum Pidana) Tentang Pencurian Dengan Kekerasan
- Kusumadmo. (2013). *Manajemen : Strategik-Pengetahuan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad, Suwarsono. (2021). *Strategi Pemerintahan, Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Mukhirto, M., & Fathoni, T. (2022). Strategi Pemerintah Desa Gandukepuh Terhadap Pengembangan Objek Wisata Religi. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 4(1), 23–35. <https://doi.org/10.37680/jcd.v4i1.1264>
- Peraturan Kepala Kepolisian Negarsa Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Republik Indonesia
- Prasinta, D., Jarkawi, & Kase, E. (2023). *Strategi Kepemimpinan* (E. Suncaka (ed.); Edisi Pert). Lampung: Salur Pustaka.
- Rivai, A., & Prawiro, D. (2015). *Manajemen Strategis: Kajian Keputusan Manajerial Bisnis Berdasar Perubahan Lingkungan Bisnis Ekonomi, Sosial dan Politik*. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Salusu, J. (2015). *Pengambilan Keputusan Stratejik: untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Simamarta, T. (2023). Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penataan, Pengawasan, Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Metro. *Jurnal Progress Administrasi Publik*, 3(1), 37–44. <https://doi.org/10.37090/jpap.v3i1.949>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tewal, B., Adolfina, Pandowo, M., & Tawas, H. (2017). *Perilaku organisasi*. Manado: CV. Patra Media Grafindo.
- Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 13 tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Yulianti, D. (2018). *Buku Ajar Manajemen Strategi Sektor Publik*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Yunus, E. (2016). *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi Offset.